



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7307050504770001, tempat dan tanggal lahir, Balangnipa, 4 Mei 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswata (jual bahan pertanian), tempat kediaman di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I;**

██████████, NIK: 7307056710760002, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 21 Oktober 1987 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswata (jual bahan pertanian), tempat kediaman di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, tanggal 5 Februari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas, nama ██████████, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 5 Juli 2001, (umur 18 tahun, 6

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 1 dari 18 halaman



bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan tersebut dengan calon suaminya nama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 12 Agustus 1993 (umur 26 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di Jalan Tinumbu, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/CS/SJ/II/2004, tertanggal 19 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Nomor B-62/KUA.21.19.08/PW.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;

5. Bahwa pernikahan tersebut karena perijodohan orang tua;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima dan keluarga kedua belah pihak telah menentukan pesta pernikahan pada tanggal 7 Maret 2020;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah kuliah pada semester II di STISIP Kabupaten Sinjai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pacaran, melainkan dijodohkan oleh para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan dan menerima perjodohan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon, telah datang melamar dan rencana pernikahannya bulan Maret 2020 dengan uang panai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;

- Bahwa anak para Pemohon mampu mengurus pekerjaan rumah tangga;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, [REDACTED] adalah anaknya;
- Bahwa [REDACTED] tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras;
- [REDACTED] sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa [REDACTED] tidak pacaran melainkan pilihan kami sebagai orang tua;
- Bahwa [REDACTED] belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa [REDACTED] menerima pilihan kami, dan telah melamar anak para Pemohon, dengan uang panaik sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa rencana perkawinan [REDACTED] akan dilaksanakan bulan Maret 2020;

Bahwa anak para Pemohon bernama Nurfath Halim binti Abdul Halim hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suami tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa benar orang tua yang memilihkan calon suami, karena [REDACTED] tidak berpaham ada istilah pacaran;
- Bahwa [REDACTED] saat ini masih kuliah pada semester II STISIP Kabupaten Sinjai;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] mampu melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ahmad Subadri bin Syakir hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] belum pernah menikah/jejaka;
- Bahwa [REDACTED] bekerja sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa Ahmad Subadri bin Syakir dan [REDACTED] tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan tidak minum-minuman keras;
- Bahwa [REDACTED] akan berusaha menjadi suami yang baik bagi [REDACTED];
- Bahwa orang tua [REDACTED] telah melamar [REDACTED] dengan uang panaiik sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan hasil pemeriksaan dokter yang ditanda tangani oleh **dr. Yuli Angraeni** tertanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan Nurfath Halim binti Abdul Halim, cakap/sehat untuk melangsungkan pernikahan. Dan **dr. H. Alimuddin, Sp.Og** (Spesial Kebidanan dan Penyakit Kandungan), tertanggal 1 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan "Ukuran Uterus dalam batas normal sekitar 5,75 cm, siklus haid teratur tiap bulan, lama haid 7 (tujuh) hari;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan (Model N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Nomor B-62/KUA.21.19.08/PW.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 5 dari 18 halaman



2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.7307050603070003, an. Abdul Halim, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 24 Juli 2017, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/CS/SJ/II/2004, an. Nurfath Halim, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 19 Februari 2004, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, an. Nurfath Halim, yang ditanda tangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai, tanggal 13 Mei 2019, telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswi, bertempat kediaman di Jalan K.H. Muh. Tahir, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman anak Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED]
[REDACTED], perempuan, umur 18 tahun, 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah kuliah;
- Bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED]
[REDACTED] tidak pernah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa [REDACTED]
[REDACTED] dipertemukan oleh kedua orang tuanya;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 6 dari 18 halaman



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama [REDACTED]
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED]
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan [REDACTED] adalah jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar dengan uang panaiik sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan rencana perkawinanya dilaksanakan setelah keluarnya Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar [REDACTED]

2. [REDACTED]

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan toko, bertempat kediaman di Dusun Bonto, Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], perempuan, umur 18 tahun, 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah kuliah;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa [REDACTED] dipertemukan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon [REDACTED];
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis/perawan sedangkan [REDACTED] adalah jejak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus urusan rumah tangga yang lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar dengan uang panai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan rencana perkawinannya dilaksanakan setelah keluarnya Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar [REDACTED];

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai identitas para Pemohon dan kedudukan para Pemohon sebagai Penduduk Kabupaten Sinjai, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati para orang tua,

[REDACTED] mengenai
tentang :

1. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
2. bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. **Risiko penyakit seksual meningkat**

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena [penyakit menular seksual](#), seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang [seks yang sehat](#) dan aman masih minim.

b. **Risiko kekerasan seksual meningkat**

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 10 dari 18 halaman



tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari [kekerasan seksual](#), kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. **Risiko pada kehamilan meningkat**

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah [bayi terlahir prematur](#) dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan [preeklamsia](#). Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi [eklamsia](#), kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. **Risiko mengalami masalah psikologis**

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena [gangguan mental](#), seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan [depresi](#), di kemudian hari.

e. **Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah**

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 11 dari 18 halaman



mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah

Menimbang, bahwa meskipun Hakim pemeriksa telah menasihati para Pemohon, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon, orang tua calon suami dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Sehat kawin dan hasil Pemeriksaan Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang pada pokoknya menyatakan Ukuran Uterus dalam Batas Normal, cakap/sehat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, bukti

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 7, tentang status [REDACTED], perawan/belum menikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 1 Agustus 2005 (umur 18 tahun, 6 bulan), dan [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan ayah dan ibu biologisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas), menjelaskan mengenai [REDACTED] telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat menengah pertama, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon suami, anak para Pemohon, bukti P.1, sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 18 tahun, 6 bulan;
2. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan keduanya telah setuju untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini baru berumur 18 tahun, 6 bulan;

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 14 dari 18 halaman



2. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

4. Bahwa anak para Pemohon setuju menikah dengan Ahmad Subadri bin Syakir dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri ([REDACTED]) dengan calon suaminya ([REDACTED]) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejak dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak keluarga dan kedua calon mempelai, karena berdasarkan norma adat dan sosial bagi masyarakat Bugis, apabila perkawinan yang direncanakan tidak terlaksana akan menjadi buah bibir (dicerita ditengah masyarakat), Hakim menilai hal tersebut

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 15 dari 18 halaman



merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama), sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri* halaman 19 :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa para Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat *Al Qur'an Surat an-Nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh Syahrudin, S. HI., M.H Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Agama Sinjai;

ttd

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 18 dari 18 halaman